



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **SUKHDEV SINGH ;**
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Tanggal lahir : 18 Agustus 1949 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt / Rw 000/000, Kelurahan / Desa : Bandar Labuhan, Kecamatan : Tanjung Morawa, Kabupaten : Deli Serdang, Propinsi : Sumatera Utara ;
7. Agama : Wiraswasta ;

Yang dalam ini memberi kuasa kepada 1. HERU SUSANTO, SH., 2. RENTA SIMANULANG, SH., 3. DIRMAWAN SIRAIT, SH., 4. IMMANUEL WSPL TOBING, SH., dan 5. SUWANDI JONPRIMA, SH., Semuanya adalah Advokat pada kantor Hukum HERU SUSANTO & Associates beralamat di Jalan Durian No. 201 A Kota Pekanbaru, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 09-Juli-2017 di bawah Register Nomor : 72 / SK.P / 2018 / PN. PLW, Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon ;

M E L A W A N :

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, cq Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, cq Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, cq Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera, cq Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, cq Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Seksi Wilayah II Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan beralamat kantor di JL. H.R Soebrantas Km 8,5 Kota Pekanbaru Propinsi Riau Kode Pos 28294, yang dalam ini diwakili kepada : 1. I ROMI A. B. AKBAR, SH., 2. TEDDY P. TINAMBUNAN, SH., 3. UUS SUHERNA, S.Hut., 4. RAMLAN SIREGAR, SH.,

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ATHAR PUTRA LESMANA, SH., 6. DONALD SITUMORANG, SH., 7. PATUN PALINTINO SITOMPUL, 8. ZULBAHRI, S.P dan 9. SYUFRIADI masing-masing selaku Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang berdomisili di Seksi Wilayah Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Jalan H. R Soebrantas KM. 8,5 Pekanbaru, berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor : ST.715/BPPHLHK /SW.2/KUM/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018, dan MUHNUR, SH Advokat yang berdomisili hukum di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 7 Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 03-Agustus-2018 di bawah Register Nomor : 82 / SK.P / 2018 / PN. PLW, Selanjutnya disebut sebagai..... Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN Plw, tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 Juli 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, register Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN Plw tanggal 9 Juli 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

1. Bahwa Lembaga Praperadilan, diatur dalam Bab X bagian Kesatu KUHAP (Pasal 77 s/d 83) secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara wewenang dengan maksud / tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak azasi setiap orang termasuk dalam hal ini pemohon ;
2. Bahwa S. Tanusubroto, menyatakan bahwa keberadaan Lembaga Peradilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - A. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



ketentuan hukum yang berlaku dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang ;

- B. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak azasi manusia ;
 - C. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan, mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu, Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan ;
 - D. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka ;
3. Bahwa tindakan penyidik untuk menetapkan tersangka merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga azas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak azasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan, Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi / dibatalkan ;
4. Bahwa dalam praktek peradilan dan atau dalam perkembangannya, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan tindakan lain dari penyidik / penuntut umum yang dapat menjadi objek praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penetapan dan penetapan sebagai Tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan praperadilan. Sebagai contoh, putusan perkara praperadilan Negeri Bengkulu No, 01/Pid.Prap/PN,Bky tanggal 18 Mei

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Jo putusan Mahkamah Agung No, 88/PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang pada intinya tidak sahnya Penyitaan yang telah dilakukan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan negeri Jakarta selatan dalam perkara praperadilan no, 38/Pid,Prap/2015/PN. Jkt.sel tertanggal 16 Pebruari 2015, yang memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Komisaris jenderak polisi Drs. Budi Gunawan, SH, M,Si putusan hakim Sarpin Rizaldi tersebut seolah semakin kuat dengan mendapatkan "legitimasi: oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dengan tegas menyatakan terhadap penetapan tersangka dapat diajukan praperadilan, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 1055 huruf k. yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa betul apabila pasal 1 ayat 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan, namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, paqda hal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, dijamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak azasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan, hal tersebut semata mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, pada hal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya, namun demikian perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum ;

Oleh karenanya berdasarkan amar putusan mahkamah konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015; angka 1 butir 1.3 telah dinyatakan bahwa penetapan tersangka bertentangan dengan UUD 1945 ;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DILAKUKAN TANPA DIDAHULUI ADANYA 2 (DUA) ALAT BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP.

5. Bahwa atas Laporan Kejadian Nomor : LK.09/BPPHLHK-SWII/2017 tertanggal 08 April 2017 tentang dugaan pidana “membawa alat – alat berat dan / atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan / atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan dan setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf b dan / atau a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan / atau b Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan / atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Bahwa atas pelaporan tersebut pemohon dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi berdasarkan Surat Panggilan dengan Nomor : SP.43/BPPHLHK-SWII/PPNS/05/2018, **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP SP.Sidik.07/BPPHLHK-SWII/PPNS/04/2018 tertanggal 30 April 2018 ;**
7. Bahwa pemohon praperadilan ketika dimintai keterangan sebagai saksi berdasarkan Nomor : SP.43/BPPHLHK-SWII/PPNS/05/2018, **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP SP.Sidik.07/BPPHLHK-SWII/PPNS/04/2018 tertanggal 30 April 2018** tersebut oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas nama ZULBAHRI, SP dengan NIP : 197901131998031001, selaku Penyidik PPNS Seksi Wilayah II Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam hal ini adalah Termohon dan ketika penandatanganan berita acara **Pemeriksaan telah diserahkan untuk**

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



ditandatangani oleh Pemohon Peningkatan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka tertanggal 07 Juni 2018 yang menyebut pemohon sebagai tersangka dengan dugaan adanya perbuatan pidana “membawa alat – alat berat dan / atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan / atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan dan setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan / atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

8. Bahwa selanjutnya oleh Penyidik PPNS Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera telah menyita 1 (satu) unit alat berat jenis Hitachi EX 200-5 berwarna Orange dengan nomor rangka 14H-03150 atas nama saudara kandung pemohon sebagaimana sesuai Bukti Surat Tanda Terima Penyitaan alat berat tertanggal 07 Juni 2018 ;

9. Bahwa penetapan tersangka tersebut menurut hemat pemohon tidak disertai minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan yang tertuang di dalam putusan mahkamah konstitusi no. No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana yang dimaksud dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP ;

Pasal 184 KUHP berbunyi :

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi ;
 - b. Keterangan ahli ;
 - c. Surat ;
 - d. Petunjuk ;
 - e. Keterangan Terdakwa ;
 2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan ;
10. Bahwa adapun alasan pemohon menyatakan tidak ada 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah karena pemohon dalam melakukan kegiatan usahanya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



undang, sehingga pemohon tidak ada melakukan perbuatan pidana sebagaimana dituduhkan termohon ;

11. Bahwa oleh karena tidak ada minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, maka penetapan tersangka kepada pemohon sesuai dengan **Peningkatan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka tertanggal 07 Juni 2018** adalah tidak sah dan tidak berdasar sehingga harus dibatalkan ;

Pemohon dalam melaksanakan kegiatannya tidak melanggar UU pasal 92 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karenanya penetapan tersangka kepada pemohon karena melanggar undang undang tersebut di atas tidak disertai 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup.

12. Bahwa terkait dengan tuduhan termohon yang menduga / menuduh pemohon telah melakukan kegiatan pengrusakan hutan dengan menggunakan alat berat di dalam kawasan hutan dengan skala tertentu yang tidak memiliki ijin usaha perkebunan, dan atau melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa ijin lingkungan sama sekali tidak benar, karena pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut di atas melainkan pemohon dalam menjalankan kegiatannya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang undang ;
13. Bahwa kasus yang dituduhkan termohon kepada pemohon adalah dugaan perbuatan pidana “membawa alat – alat berat dan / atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan / atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan dan setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
14. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan perkebunan tersebut yaitu berdasarkan :



1. Adanya surat kerja sama bagi hasil dengan masyarakat adat di Km 80 Simpang Baserah Dusun III Tasik Indah Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan Propinsi Riau dalam hal pembangunan perkebunan bagi hasil, dan lahan yang hendak dikelola tersebut sudah memiliki Surat Pengakuan dari Pemangku Adat tentang Tanah berupa :

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 222/Kop. SJ/VIII/2009 tertanggal 25 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pemangku Adat Desa Segati sekaligus ditandatangani oleh Kepala Desa Segati ;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 223/Kop. SJ/VIII/2009 tertanggal 25 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pemangku Adat Desa Segati sekaligus ditandatangani oleh Kepala Desa Segati;

Sebelum Pemohon melakukan kegiatan perkebunan pola bagi hasil dengan masyarakat adat tersebut faktanya, disekeliling areal perkebunan tersebut sudah ada perkebunan sawit yang siap panen sekaligus diberikan informasi dari masyarakat setempat yang merupakan mitra pola bagi hasil tersebut telah menjelaskan bahwa lahan yang akan dibangun perkebunan sawit oleh Pemohon adalah berada diatas **tanah ulayat / adat**, dan kemudian Pemohon mulai melakukan kegiatan perkebunan sawit tersebut secara bertahap dimulai tahun 2011 ;

Bahwa sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2017 tidak ada konflik ataupun pemberitahuan dari instansi terkait bahwa lahan perkebunan pola bagi hasil tersebut merupakan masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas ;

15. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan tersebut Pemohon menggunakan alat berat eskavator untuk upaya efektifitas pemupukan dan pemanenan, namun pada tanggal 08 April 2017 saat alat berat eskavator sedang bekerja, Termohon langsung menyita dan membawa alat berat eskavator tersebut kekantor Termohon di Kota Pekanbaru tanpa ada dibuat berita acara penyitaan ;
16. Bahwa kemudian Termohon telah memeriksa Pemohon sebagai saksi dalam dugaan perbuatan pidana "membawa alat – alat berat dan / atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan / atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan dan setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan"

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf b dan / atau a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan / atau b Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan / atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai Surat Panggilan nomor : SP.43/BPPHLHK-SWII// PPNS/05 / 2018 tertanggal 02 Mei 2018 berikut Surat Panggilan nomor : Spgl.52/BPPHLHK-SWII//PPNS/05/2018 tertanggal 28 Mei 2018;

17. Surat Panggilan dari Termohon kepada Pemohon selaku Saksi Nomor : SP.43/BPPHLHK-SWII/PPNS/05/2018 tertulis bahwa **sudah ada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP SP.Sidik.07/BPPHLHK-SWII/PPNS/04/2018 tertanggal 30 April 2018** atas Laporan Kejadian Nomor : LK.09/BPPHLHK-SWII/2017 tertanggal 08 April 2017 tentang dugaan pidana “membawa alat – alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Bahwa untuk yang ketiga kalinya Termohon memeriksa Pemohon sebagai saksi sesuai Surat Panggilan nomor : Spgl.55/BPPHLHK-SWII//PPNS/06/2018 tertanggal 04 Juni 2018, dan terhadap panggilan ini Pemohon diperiksa sebagai saksi pada tanggal 07 Juni 2018 di Kantor Termohon yang berkedudukan di JL. Soebrantas Km 8,5 Kota Pekanbaru ;

TENTANG TANAH ULAYAT

19. Bahwa lahan perkebunan yang dikelola oleh Pemohon merupakan berada diatas **tanah ulayat**, yang hal ini dapat kami sajikan bentuk bentuk landasan hukum yaitu sebagai berikut :
- **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 2** yaitu “Negara Mengakui, menghormati dan mengakui kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”;

- **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013**, yang MENEGASKAN bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara ;
- **Surat Edaran Menteri Kehutanan RI Nomor : SE.1/Menhut-II/2013** tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013 ;
- **Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat**, yang menjelaskan bahwa sudah ada pengakuan dari Pemerintah daerah terkait Masyarakat Hukum adat di Kabupaten Pelalawan yang dahulunya masuk wilayah Kabupaten Kampar ;
- **Undang-undang RI nomor : 53 Tahun 1999 Pasal 26 ayat (1) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam**, yang pada Pasal 26 ayat (1) menyatakan “ *semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Kampar tetap berlaku bagi Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini*”, maka jelaslah sekalipun Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat masih berlaku pada Kabupaten Pelalawan sampai saat ini juga ;
- **Pasal 4 Peraturan Gubernur Propinsi Riau Nomor 10 tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya yang menyatakan “ Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat di Propinsi Riau serta memberikan perlindungan Hukum, menjamin pelestarian dan pemanfaatan tanah ulayat”** maka jelaslah bahwa sesungguhnya keberadaan dan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat sudah sedemikian jelas landasan perlindungan hukumnya ;
- **Landschafs Pelalawan (Peta Pelalawan) Blaad I Ondera Afdeling Selat Panjang skala 1 : 200.000;**

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Yang dapat dimaknai bahwa sudah ada Pengakuan tentang tanah ulayat dalam **staatablad** (lembaran Negara) Tahun 1932 Nomor : 135 ;

- **Berita Acara Kesepakatan antara Lembaga Adat Petalangan Kabupaten Kampar** dengan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan PT. Siak Raya Timber, yang prinsipnya sudah ada kesepakatan antara Masyarakat Hukum adat dengan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), karena penunjukan areal Hutan Produksi Terbatas yang didalilkan oleh Termohon merupakan bekas atau dahulunya adalah lahan HPH PT. Siak Raya Timber ;

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa dugaan pelanggaran pengrusakan tanah seluas 141 Hektar yang telah dikelola menjadi lahan perkebunan kelapa sawit oleh pemohon tanpa ijin tidak terbukti, dan merupakan tindakan dalam bentuk kriminalisasi terhadap pemohon maupun masyarakat hukum adat karena bertentangan dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan sesuai yang diuraikan diatas dan dapat diinterpretasikan perbuatan Termohon merupakan bentuk Inkonsisten dengan kemauan dan tujuan Penyelenggaraan Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat;

21. Bahwa untuk itu patutlah Penetapan Tersangka sekaligus penyitaan alat berat yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum;

**PEMOHON TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN SEPERTI YANG
DITUDUHKAN OLEH TERMOHON YAITU MELANGGAR UNDANG UNDANG
NOMOR : 18 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
TENTANG TANAH OBJEK REFORM AGRARIA (TORA)**

22. Bahwa faktanya termohon keliru menetapkan tersangka kepada Pemohon sekaligus penyitaan alat berat yang dimaksud diatas dengan menjerat Pemohon dengan Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

23. Bahwa faktanya lahan yang dikelola oleh Pemohon sudah jelas masuk dalam areal / pemetaan untuk lahan **program TORA** berdasarkan **Peta lampiran** skala 1 : 250.000 Surat Keputusan Menteri Nomor : 180 /Men LHK/Setjen/Kum.1/4/2017 tertanggal 05 April 2017 Tentang Peta

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Peta Lampiran Skala 1 : 250.000 Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 Tentang Peta Indikatif Dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi I) ;

24. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 183/11/2018 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Propinsi Riau berikut juga diperkuat dari hasil pemetaan Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau. Artinya cukup jelas bahwa setiap areal atau lahan yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan untuk lahan program TORA tidak boleh adanya upaya *Pro Justitia* (paksa) berdasarkan **Pasal 30 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor : 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang menyatakan “ instansi pemerintah tidak melakukan pengusiran, penangkapan, penutupan akses terhadap tanah, dan/atau perbuatan yang dapat mengganggu pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah didalam kawasan hutan”**;
25. Bahwa berdasarkan uraian di atas lahan yang dikelola oleh Pemohon bukan lahan yang ada dalam kawasan Hutan, dengan demikian patutlah Penetapan Tersangka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Peningkatan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka tertanggal 07 Juni 2018 dan upaya penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han.09/BPPHLHK-SWII//PPNS/06/2018 tertanggal 07 Juni 2018 sekaligus penyitaan alat berat yang dilakukan oleh Termohon sesuai Bukti Surat Tanda Terima Penyitaan alat berat tertanggal 07 Juni 2018 **dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum**;

TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN

26. Bahwa faktanya Termohon tidak ada pernah memberitahukan kepada Termohon tentang adanya / terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang semestinya untuk melindungi Hak Asasi Manusia sekaligus untuk mempersiapkan terhadap diri Pemohon dalam upaya pembelaan maka **wajib bagi Termohon** untuk memberitahukan kepada Pemohon tentang adanya/terbitnya SPDP, dan hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam **Bab XA Pasal 28 D ayat (1)**

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal tersebut memang menjadi dasar dalam penyelenggaraan proses hukum yang layak (*due process of law*), sekaligus hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU/XIII/2015 tentang *judicial review* (pengujian undang-undang), yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dapat diuraikan menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, dengan kata lain mengandung pengertian bahwa **penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;**

TENTANG TIDAK ADA GELAR PERKARA DAN KOORDINASI

27. Bahwa penting untuk diketahui dalam hal ini Pemohon tetap kooperatif dalam kepentingan penyidikan, yang artinya ketika Termohon kembali lagi memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai saksi sesuai Surat Panggilan Nomor : Spgl. 55/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/06/2018 tertanggal 04 Juni 2018, atas panggilan ini maka Pemohon datang ke kantor Termohon pada tanggal 07 Juni 2018, namun ironisnya pada saat Pemohon memberikan kesaksiannya kepada Termohon pada saat itu juga Termohon meminta kepada Pemohon untuk menandatangani **Berita Acara Pemeriksaan Peningkatan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka tertanggal 07 Juni 2018** yang ditandatangani oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas nama ZULBAHRI, SP dengan NIP : 197901131998031001;
28. Bahwa dalam hal ini Pemohon tetap bertahan dan tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Peningkatan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka, karena faktanya dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan Peningkatan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka tersebut menjelaskan pada saat itu juga Termohon sudah ada gelar

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



perkara secara internal yang faktanya gelar perkara tersebut tidak melibatkan Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengamanan Dan Penagakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, dan juga dapat dimaknai penjelasan Pasal 32 Undang-undang nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu “ Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, dan faktanya Termohon tidak ada sama sekali melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum dan Penyidik POLRI dalam hal penerbitan **Berita Acara Pemeriksaan Peningkatan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka** tertanggal **07 Juni 2018** terhadap Pemohon ;

29. Bahwa bentuk koordinasi Termohon kepada Penuntut Umum dan Penyidik Polri sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-undang nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai bentuk penegakkan hukum yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dalam hal hukum, artinya disini Termohon adalah bukan berlatar belakang dan pengalaman dari pendidikan hukum melainkan berlatar belakang dengan pendidikan tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga penetapan tersangka kepada pemohon dan penyitaan alat berat yang dimaksud diatas merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan (abuse of power) Termohon, maka mohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan tersangka dan penyitaan alat berat sebagaimana yang dimaksud diatas demi terwujudnya perlindungan hukum sesuai tujuan hukum formil yang berlaku dalam penegakan hukum ;

TENTANG PENYITAAN

30. Bahwa faktanya Penyitaan Alat Berat Ekskavator yang merupakan alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak diperoleh dan tidak dilakukan sesuai prosedur hukum, tidak dibuat dengan berita acara penyitaan dan disita dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan KUHAP, dan hal ini dapat dirincikan dan dijelaskan :

- Pada tanggal 08 April 2017 saat Termohon menyita Alat Berat Ekskavator tersebut tidak ada sama sekali disaksikan oleh aparatur

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



setempat, baik itu Ketua RT, RW maupun Kepala Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan Propinsi Riau, hal ini jelas melanggar Pasal 129 ayat (1) KUHAP yaitu "Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi;

- Bahwa ironisnya Bukti Tanda Terima Penyitaan alat berat tersebut baru diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 07 Juni 2018, artinya sudah lebih dari satu tahun sejak penyitaan dilakukan baru Termohon menyerahkan Surat Tanda Terima penyitaan alat berat tersebut kepada Pemohon, dan anehnya pada Bukti Surat Tanda Terima Penyitaan alat berat tertanggal 07 Juni 2018 tersebut sama sekali tidak ada menjelaskan kapan benda itu disita dan juga tanpa adanya saksi terkait penyitaan alat berat tersebut, jelas hal ini bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) KUHAP yaitu " Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan Surat Tanda Penerimaan;
- Sesuai Pasal 129 KUHAP ayat (4) yaitu " Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa" dan faktanya Termohon tidak pernah menyerahkan Turunan Berita Acara Penyitaan alat berat tersebut baik kepada Pemohon maupun Kepala Desa;

31. Bahwa secara jelas perbuatan Termohon dalam pelaksanaan penyitaan maupun perolehan alat berat yang dimaksud diatas bertentangan dengan eksistensi Hukum Acara Pidana itu sendiri, sehingga tidak memberikan kepastian hukum atas keutuhan dan / atau kesesuaian bentuk ataupun ketepatan material-material terhadap benda yang disita tersebut, artinya pada saat alat berat tersebut disita guna kepentingan penyidikan dan pada saat alat berat itu digunakan untuk kepentingan penuntutan sekaligus pada saat alat berat yang disita tersebut dikembalikan kepada yang berhak atas perintah putusan pengadilan mestilah tidak ada perubahan bentuk, hal ini penting untuk dipahami

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



maksud dan tujuan eksistensi Hukum Acara Pidana dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh Penyidik tersebut yaitu harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada setiap tersangka karena asas praduga tidak bersalah untuk memastikan benda yang disita tersebut harus sama dan sesuai dan ketika pada saat benda itu disita dan ketika pada saat benda sitaan itu digunakan untuk kepentingan penuntutan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang sangat menentukan dalam mencari kebenaran materil terhadap proses hukum kepada Terdakwa ;

32. Bahwa secara jelas apabila perolehan dan/atau penyitaan alat berat yang dimaksud diatas dengan cara non prosesuil (tidak sesuai prosedur) maka jelaslah Termohon telah melanggar hak perlindungan hukum Pemohon yang hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28 D (1) "*Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum*", maka cukup beralasan hukum bagi Hakim yang memeriksa praperadilan ini untuk menyatakan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) unit Alat Berat jenis Hitachi EX 200-5 berwarna Orange dengan nomor rangka 14H-03150 yang disita di Km 80 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan berdasarkan tanda terima tertanggal 07 Juni 2018 adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI HUKUM MENGIKAT, sekaligus memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Hitachi EX 200-5 berwarna Orange dengan nomor rangka 14H-03150 yang disita di Km 80 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan sesuai tanda terima penyitaan tertanggal 07 Juni 2018 kepada Pemohon ;

TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN WILAYAH KERJA

33. Bahwa faktanya Undang-undang tentang Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2014 jelas mengatur adanya pembagian wilayah kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Termohon) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, yang pada lembaran Undang-undang tentang Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2014 jelas membagi kewenangan kerja yaitu **bahwa wilayah kerja Termohon tidak dalam wilayah Hutan Produksi Terbatas melainkan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Propinsi Riau, artinya Termohon dalam hal ini telah mengabaikan (*ignore*) Undang-undang tentang Otonomi Daerah Nomor : 14 Tahun 2016 dan melebihi kewenangannya, maka jelaslah upaya Termohon dalam penetapan tersangka sekaligus penyitaan alat berat sebagaimana dimaksud diatas adalah perbuatan melawan hukum sehingga melanggar penyelenggaraan administrasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah ;

34. Bahwa cukup jelas dinyatakan dalam lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota bidang kehutanan dalam undang undang No. 23 tahun 2014 tentang **pemerintahan daerah Propinsi memiliki wewenang dalam hal pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi terbatas ;**

35. Bahwa dalam hal ini justru apabila Termohon mendalilkan adanya dugaan pidana terkait pengelolaan lahan perkebunan dalam kawasan hutan produksi terbatas yang dikelola oleh Pemohon maka sesungguhnya dalam hal pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi terbatas merupakan **wewenang Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau ;**

36. Bahwa penting untuk diketahui tujuan pembentukan Undang-undang tentang Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2014 merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang berada di wilayah otonomi tersebut serta meningkatkan pula sumber daya yang dimiliki oleh daerah agar dapat tumbuh mandiri dan sejahtera ;

37. Bahwa akibat bukan kewenangan Termohon dalam penetapan tersangka sekaligus penyitaan alat berat sebagaimana dimaksud diatas maka mohon penetapan Tersangka kepada Termohon sekaligus penyitaan alat berat milik Pemohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

TENTANG PERIJINAN DIATAS TANAH ULAYAT

38. Bahwa terkait perijinan yang menjadi dasar untuk menjerat Termohon dalam dugaan pidana yaitu "setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Lingkungan Hidup, hal ini cukup jelas dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu “Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan diatas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, artinya izin usaha perkebunan saja tidak bisa diterbitkan apalagi ijin terkait lingkungan ;

39. Bahwa tanah ulayat yang dimaksud bukan milik perorangan melainkan masih milik masyarakat hukum adat, sehingga cukup beralasan hukum penetapan Tersangka, penahanan dan penyitaan alat berat yang dilakukan oleh Termohon adalah batal demi hukum ;
40. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti bukti tersebut di atas pemohon telah secara sah dan legal melakukan kegiatan di areal tanah wulayat serta tyidak menyalahi undang undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang diduga dilakukan oleh pemohon, dengan demikian tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka karena melanggar undang undang tersebut di atas ;

PERMOHONAN DAN PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palalawan agar berkenan kiranya memeriksa dan memutus perkara ini dengan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan Termohon atas dugaan peristiwa pidana “membawa alat – alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana disebutkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Peningkatan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka tertanggal 07 Juni 2018** yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas nama ZULBAHRI, SP dengan

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



NIP : 197901131998031001 adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan oleh karenanya penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

3. Menyatakan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon dengan nomor : SP. Han.09/BPPHLHK-SWII/PPNS/06/2018 tertanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ALFIAN HARDIMAN, SH dengan NIP : 197208261999031001, selaku An. Kepala Balai Plh. Kepala Seksi Wilayah II selaku Termohon adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI HUKUM MENGIKAT;
4. Memerintahkan Termohon untuk Membebaskan Pemohon dari tahanan dan/atau tahanan kota sesuai Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan nomor : SP.Alih.Han.01/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/06/2018 ;
5. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) unit Alat Berat jenis Hitachi EX 200-5 berwarna Orange dengan nomor rangka 14H-03150 yang disita di Km 80 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan berdasarkan tanda terima tertanggal 07 Juni 2018 adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI HUKUM MENGIKAT;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Hitachi EX 200-5 berwarna Orange dengan nomor rangka 14H-03150 yang disita di Km 80 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan berdasarkan tanda terima tertanggal 07 Juni 2018 kepada Pemohon seketika setelah adanya Putusan Praperadilan ini;
7. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik.07/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/04/2018 tertanggal 30 April 2018 yang diterbitkan oleh Termohon atas dugaan pidana “membawa alat – alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI HUKUM MENGIKAT;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



8. Menyatakan Laporan Kejadian Nomor : LK.09/BPPHLHK-SWII/04/2017 tertanggal 08 April 2017 atas dugaan pidana “membawa alat – alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI HUKUM MENGIKAT;
 9. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 10. Menentukan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir menghadap Kuasa Hukumnya : 1. HERU SUSANTO, SH., 2. RENTA SIMANULANG, SH., 3. DIRMAWAN SIRAIT, SH., dan 4. IMMANUEL WSPL TOBING, SH., sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa hukumnya MUHNUR, SH., dan Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Seksi Wilayah Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera yakni : 1. I ROMI A. B. AKBAR, SH., 2. TEDDY P. TINAMBUNAN, SH., 3. UUS SUHERNA, S.Hut., 4. RAMLAN SIREGAR, SH., 5. ATHAR PUTRA LESMANA, SH., 6. DONALD SITUMORANG, SH., dan 7. PATUN PALINTINO SITOMPUL 8. ZULBAHRI, S.P dan 9. SYUFRIADI ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

OBYEK PERMOHONAN



Bahwa jika dibaca dengan teliti maka obyek permohonan praperadilan dalam perkara *a quo* adalah dalam proses penyidikan, berupa penetapan tersangka atas nama **Tersangka / Pemohon SUKHDEV SINGH** dan penyitaan atas benda / barang alat berat Eskavator yang dilakukan oleh Penyidik Seksi II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera di Pekanbaru, Provinsi Riau ;

EKSEPSI ERROR IN PERSONA ;

Permohonan *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Pemohon maupun yang ditarik sebagai Termohon dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Bahwa bentuk permohonan kurang pihak antara lain tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai PEMOHON atau ditarik TERMOHON, sehingga kekeliruan tersebut mengakibatkan PERMOHONAN *a quo* *Erro in Persona* ;

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan atas sah, tidaknya penetapan Tersangka dan Penyitaan kepada Termohon tanpa menarik Jaksa Penuntut Umum sebagai TERMOHON adalah Permohonan kurang pihak ;

Bahwa sebelum Permohonan PEMOHON diajukan ke Pengadilan Negeri Pelalawan, TERMOHON telah berulang kali melengkapi berkas berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum sehingga Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru pada tanggal 27 Juli 2018 melalui Surat Nomor: B – 1855/N.4.4/Euh.1/07/2018 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana An. Tersangka SUKHDEV SINGH ANAK DARI GURDIAL SINGH sudah lengkap ;

Bahwa akibat dari tidak ditariknya Jaksa Penuntut Umum sebagai TERMOHON mengakibatkan Permohonan PEMOHON cacat formil sehingga mengakibatkan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Berkas Penyidikan Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Surat Jaksa Penuntut Umum Nomor: B – 1855/N.4.4/Euh.1/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana An. Tersangka SUKHDEV SINGH ANAK DARI GURDIAL SINGH sudah lengkap, dalam isinya menyampaikan berikut :

“Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara atas nama Tersangka SUKHDEV SINGH ANAK DARI GURDIAL SINGH, Nomor:

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



BP.09/BPPHLHK-SWII/PPNS/06/2018 tanggal 25 Juni yang kami terima tanggal 24 Juli 2018 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikan sudah lengkap.

sesuai dengan Pasal 8 (3)b, 110 (1) dan Pasal 139 KUHP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Bahwa Surat tersebut sangat jelas menyatakan kewajiban TERMOHON sudah selesai dan sekarang akan dilanjutkan sesuai dengan kewenangan Jaksa Penuntut umum ;

Berdasarkan pada dalil tersebut diatas mohon kepada Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan menolak Permohonan karena Permohonan telah salah menentukan Subyek TERMOHON :

I. PERMOHONAN A QUO TIDAK MEMILIKI DASAR

Bahwa obyek Permohonan PEMOHON mengenai proses penyidikan, berupa penetapan tersangka atas nama Tersangka / Pemohon SUKHDEV SINGH dan penyitaan atas benda / barang alat berat Eskavator, tidak memiliki dasar hukum yang kuat, cenderung dipaksakan ;

Untuk itu TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil yang berhubungan dengan kompetensi lembaga praperadilan yakni yang terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka dan Penyitaan dan tidak memasuki materi perkara. Hal ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dimana dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”

selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan:

“Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”

Atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, maka TERMOHON bermaksud menyampaikan jawaban atas Permohonan

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tentang aspek formal dalam penetapan Tersangka dan
Penyitaan atas diri PEMOHON, sebagai berikut :

TENTANG PENETAPAN TERSANGKA ;

1. Bahwa terkait dengan Permohonan PEMOHON Hal 3 dan 4 Poin 5 dan 6 dalam hal ini TERMOHON melakukan Penyidikan berdasar pada Laporan Kejadian Nomor:LK.09/BPPHLHK-SWII/I/04/2017 Tanggal 8 April 2017 Dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.07/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/04/2018 Tanggal 30 April 2018 diakui secara tegas oleh PEMOHON sehingga TERMOHON tidak perlu membantahnya karena pengakuan adalah Bukti yang sempurna dalam perkara *A quo*.
2. Bahwa mengenai permohonan PEMOHON Hal 4 Poin 7 yang menyatakan bahwa PEMOHON dimintai keterangan sebagai saksi Tanggal 7 Juni 2018 dan Pada hari yang sama PEMOHON ditingkatkan statusnya dari Saksi menjadi Tersangka, dalil Permohonan ini tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, TERMOHON sebelum melakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Juni 2018 , TERMOHON telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagi berikut :
 - Pada tanggal 11 April 2018 PEMOHON berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan telah memberikan keterangan dalam proses pengumpulan bahan keterangan dan ditanda tangani oleh PEMOHON dibuktikan dalam perkara *A quo*.
 - Pada tanggal 03 Mei 2018 PEMOHON berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan saksi dan ditanda tangani oleh PEMOHON dibuktikan dalam pokok perkara.
 - Pada tanggal 7 Juni 2018 PEMOHON berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi telah memberikan keterangan dalam proses Pemeriksaan Tambahan Saksi dan ditanda tangani oleh PEMOHON dibuktikan dalam pokok perkara.
 - Pada tanggal 7 Juni 2018 PEMOHON berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Peningkatan Status dari Saksi Menjadi Tersangka telah ditandatangani oleh PEMOHON dibuktikan dalam pokok perkara.
 - Pada tanggal 7 Mei 2018 PEMOHON berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka telah memberikan Keterangan dalam

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proses Pemeriksaan Tersangka dan ditandatangani oleh PEMOHON dibuktikan dalam pokok perkara.

3. Bahwa mengenai Permohonan PEMOHON Hal. 4 dan 5 Poin 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 yang pada intinya menyatakan penetapan Tersangka oleh TERMOHON tidak dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti adalah dalil yang tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta Hukum.
4. **Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka adalah sah dan sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan ini telah dibuktikan dengan adanya surat dari Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah lengkap, artinya dugaan tindak pidana yang disangkakan telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang diperoleh dengan sah secara hukum.**
5. TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagi Tersangka terlebih dahulu melakukan serangkaian Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi, Meminta Keterangan Ahli, Mempertimbangkan Bukti Peta dan Bukti Petunjuk dan melakukan gelar perkara yang dapat dijelaskan dibawah ini:

Pemeriksaan Saksi-saksi:

- Pemeriksaan Saksi Petugas An. SUPRIYADI pada tanggal 30 April 2018 yang tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi dalam perkara A quo ;
- Pemeriksaan Saksi An. MAROLOP NADAPDAP pada tanggal 1 Mei 2018 yang tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SP.32/BPPHLHK-SWII/PPNS/04/2018 tanggal 30 April 2018 dalam perkara A quo ;
- Pemeriksaan Saksi An. SARJIT SINGH pada tanggal 1 dan 7 Mei 2018 yang tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SP.31/BPPHLHK-SWII/PPNS/04/2018 tanggal 30 April 2018 dalam perkara A quo ;
- Pemeriksaan Saksi An. AMIN Bin H. KHAIDIR pada tanggal 11 Mei 2018 yang tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi berdasarkan Surat Panggilan

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Nomor: SP.47/BPPHLHK-SWII/PPNS/05/2018 tanggal 8 Mei 2018 dalam perkara *A quo* ;

- Pemeriksaan Saksi An. NAZARUDDIN pada tanggal 13 Juli 2018 yang tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SP.39/BPPHLHK-SWII/PPNS/05/2018 tanggal 2 Mei 2018 dalam perkara *A quo* ;
- Pemeriksaan Saksi An. DAVIS RISWAN, S.Hut.,M.Si (Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pelalawan) pada tanggal 8 Mei 2018 yang tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi berdasarkan Surat Permintaan Keterangan sebagai Saksi No.S.104/BPPHLHK-SWII/PPNS/05 / 2018 tanggal 02 Mei 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor:090/SPT/2018/8 tanggal 7 Mei 2018 dalam perkara *A quo* ;
- Pemeriksaan Saksi An. ALIRMAN, SE (Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Pelalawan) pada tanggal 28 Mei 2018 yang tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Sebagai Saksi No.S.105/BPPHLHK-SWII/PPNS/05 / 2018 tanggal 02 Mei 2018 dalam perkara *A quo*.
- Pemeriksaan PEMOHON selaku Saksi Pada tanggal 03 Mei 2018 dan 7 Juni 2018 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan telah memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan saksi dan ditanda tangani oleh PEMOHON dalam perkara *A quo* ;

Pemeriksaan Keterangan Ahli:

- Keterangan AHLI An. SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP (Ahli Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan) pada tanggal 17 Mei dan 16 Juli 2018 yang tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan ditandatangani oleh Ahli berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Ahli Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan No.S.127/BPPHLHK-SWII/PPNS/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan Surat Tugas No.ST.144/BPKH.XIX/PKH/5/2018 tanggal 17 Mei 2018 dalam perkara *A quo* ;
- Keterangan AHLI An. Dr. ERDIANTO, SH.,M.Hum (Ahli Hukum Pidana Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau) yang telah diperiksa 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 Mei dan 18 Juli 2018 yang tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ahli berdasarkan Surat Permohonan Keterangan Ahli Pidana No.S.130/BPPHLHK-SWII/PPNS/05 / 2018 tanggal 17 Mei 2018 dan Surat Tugas No.3558/UNI9.5.1.1.9/TU/2018 tanggal 21 Mei 2018 dalam perkara *A quo* ;

TERMOHON mempertimbangkan Bukti Peta Sebagai Bukti Petunjuk:

- Bahwa TERMOHON setelah melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara bersama Ahli BPKH Wilayah XIX An. SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP yang disaksikan oleh Pihak PEMOHON, Kepala Dusun III Tasik Indah kemudian mengambil titik koordinat dan melakukan Ploting Titik Koordinat GPS Pada Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau, yang tertuang dalam bentuk Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tanggal 3 Mei 2018 dan Peta hasil Ploting titik koordinat GPS pada Kawasan Hutan Propinsi Riau ;

TERMOHON telah melakukan Gelar Perkara :

- Bahwa setelah pemeriksaan saksi fakta, Pemeriksaan keterangan Ahli, melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara, TERMOHON pada tanggal 24 Mei 2018 telah melakukan rapat kordinasi (Forum Group Discussion) yang dihadiri oleh Penyidik (TERMOHON), Karo KORWAS PPNS Bareskrim Polri, Direskrimsus Polda Riau, Satgas SDA - LN Kejagung RI, Kejaksaan Tinggi Riau, Kasubdit Penyidikan Perambahan Hutan Ditjen Gakkum KLHK dan pihak lain yang terkait. Menindak lanjuti Forum Group Discussion TERMOHON pada tanggal yang sama TERMOHON melakukan gelar perkara internal penyidik, yang pada intinya menyimpulkan bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang telah diperoleh oleh TERMOHON, maka PEMOHON dapat ditingkatkan statusnya dari Saksi menjadi Tersangka ;

Pemeriksaan Tersangka:

- Keterangan Tersangka An. SUKHDEV SINGH Anak dari GURDIAL SINGH pada tanggal 7 Juli 2018 yang tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan ditandatangani oleh Tersangka dan didampingi oleh Kuasa Hukum HERU SUSANTO,SH.
6. Bahwa mengenai Permohonan PEMOHON Hal. 5 dan 6 Poin 14, 15 dan 16 TERMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil PEMOHON

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah masuk dalam materi Pokok Perkara Pidana dan bukan wewenang lembaga Praperadilan untuk menilainya ;

7. Bahwa mengenai permohonan PEMOHON Hal. 6 dan 7 Poin 17 dan 18 terhadap semua tindakan yang dilakukan TERMOHON adalah benar dan sesuai berdasarkan Undang-undang, pengakuan PEMOHON ini sekaligus membantah sendiri dalil PEMOHON pada Hal 4 Poin 7 yang menyatakan bahwa PEMOHON dimintai keterangan sebagai saksi Tanggal 7 Juni 2018 dan Pada hari yang sama PEMOHON ditingkatkan statusnya dari Saksi menjadi Tersangka, pada faktanya PEMOHON telah diperiksa sebagai saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;

TENTANG TANAH ULAYAT

8. Bahwa mengenai permohonan PEMOHON Hal. 7 dan 8 Poin 19, 20 dan 21 berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2016, TERMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil PEMOHON karena sudah masuk dalam materi Pokok Perkara Pidana.

TENTANG TANAH OBJEK REFORMASI AGRARIA (TORA)

9. Bahwa mengenai permohonan PEMOHON Hal. 9 Poin 22, 23, 24 dan 25 berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2016, TERMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil PEMOHON karena sudah masuk dalam materi Pokok Perkara Pidana

TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN :

10. Bahwa mengenai Permohonan halaman 9 poin 26 yang menyatakan bahwa TERMOHON tidak pernah memberitahukan SPDP kepada PEMOHON adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
11. Selanjutnya sebagai implementasi Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, menyatakan:
"PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia."
12. Bahwa TERMOHON melalui surat Nomor : S.114/ BPPHLHK-SWII/PPNS/05/2018, Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan (SPDP) dengan terlapor SUKHDEV SINGH anak dari GURDIAL SINGH tertanggal 7 Mei 2018 atas Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.07/BPPHLHK-SWII//PPNS/04/2018 Tanggal 30 April 2018, artinya keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut belum melampaui waktu sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130 PUU/XIII/2015;

13. Bahwa berdasarkan pada bukti surat Nomor : S.114/ BPPHLHK-SWII//PPNS/05/2018 TERMOHON juga sudah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tersebut kepada PEMOHON pada tanggal 07 Mei 2018 yang dikirim melalui Kantor Pos kepada Sdr SUKHDEV SINGH dengan alamat Dusun V Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Barcode: 16257811208.

Untuk itu mengenai dalil tentang tidak dikirimnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON harus ditolak karena TERMOHON pada tanggal 07 Mei 2018 telah mengirimkan SPDP kepada PEMOHON ;

TENTANG TIDAK ADANYA GELAR PERKARA DAN KOORDINASI:

14. Bahwa mengenai dalil halaman 10 poin 27, 28 dan 29 yang menyatakan pada pokoknya menyatakan PEMOHON hadir dalam pemeriksaan saksi tanggal 07 Juni 2018 tidak perlu ditanggapi oleh TERMOHON karena PEMOHON mengakui kehadiran PEMOHON sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: Spgl.55/BPPHLHK-SW II//PPNS/06/2018 tertanggal 04 Juni 2018 ;
15. Mengenai poin 29 halaman 11 yang menyatakan bahwa TERMOHON tidak berkompeten dalam hal hukum karena bukan berlatar belakang dan pengalaman dari pendidikan hukum melainkan berlatar belakang dengan pendidikan tentang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga penetapan tersangka atas PEMOHON adalah bentuk kesewenang-wenangan (*abuse of power*) adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan cenderung meremehkan kemampuan dan kewenangan TERMOHON ;
16. Bahwa dalil PEMOHON dalam point 29 halaman 11 menunjukkan PEMOHON tidak memahami seluk beluk dan prasyarat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 3 A, mensyaratkan seseorang untuk menjadi Penyidik Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

(1). Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum **atau sarjana lain yang setara;**
- d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah

17. Bahwa selanjutnya mengenai kemampuan PPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, dalam pasal 18 menyatakan:

- (1) Pembinaan teknis terhadap PPNS dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan dan latihan PPNS; dan
 - b. Peningkatan kemampuan PPNS.
- (3) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui penyegaran, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar/workshop bidang penyidikan.

18. Bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut diatas dalil TERMOHON mengenai perihal bahwa TERMOHON tidak berlatar belakang hukum wajib dikesampingkan karena PPNS tidak harus berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, melainkan sarjana lain yang setara, mengenai kemampuan atau penguasaan materi penyidikan, PPNS mendapatkan pembinaan baik dalam bentuk pelatihan teknis maupun peningkatan kemampuan PPNS ;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



19. Bahwa dalam dalil Permohonan PEMOHON yang mengutip Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai berikut;

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Sebelumnya adalah Pasal 29 mengatur mengenai kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud dalam KUHAP ;

20. Bahwa TERMOHON telah melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian RI melalui pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: S.114/ BPPHLHK-SWII/I/PPNS/05/2018 tertanggal 7 Mei 2018 dan telah mendapatkan hasil koordinasi dari Kepolisian Daerah Republik Indonesia melalui surat Nomor: B/420/V/2018/Reskrimsus tertanggal 11 Mei 2018 ;

Untuk itu mengenai dalil PEMOHON dalam poin 27 sampai dengan poin 29 haruslah dikesampingkan karena dalil tersebut tidak didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang ada.

TENTANG KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENYITAAAN :

21. Bahwa dalam dalil PEMOHON poin 30 – 32 yang menyatakan pada pokoknya dalam pelaksanaan Penyitaan maupun perolehan alat berat yang dimaksud bertentangan dengan eksistensi Hukum Acara Pidana sehingga tidak memberikan kepastian hukum adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar dengan alasan sebagai berikut:

- 21.1. Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 38 tentang Kewenangan Penyitaan dan Pasal 30 huruf f Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, ditentukan bahwa TERMOHON mempunyai wewenang untuk melakukan Penyitaan.

Pasal 30 huruf e dan huruf f, menyatakan :

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- (e). *Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana Perusakan Hutan ;*



(f). PPNS berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;

21.2. Bahwa mengenai penyitaan berdasarkan pada pasal 40 undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan:

Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan, wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah ;*
- b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan ;*
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil pembalakan liar dan/ atau*
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.*

21.3. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 38 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa :

“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

22. Atas alasan tersebut TERMOHON melakukan penyitaan sebelum adanya penetapan dari Pengadilan, selanjutnya prosedur Penyitaan TERMOHON adalah sebagai berikut :

22.1. TERMOHON berdasarkan surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita.09/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/05/2018 tertanggal 7 Juni 2018, adapun barang yang disita adalah:

- a. 1 (satu) unit alat berat Excavator Merek Hitachi Ex 200-5 Nomor Rangka 14 H-03150 Warna Orange ;
- b. 1 (satu) buah buku kasbon Karyawan ;
- c. 1 (satu) buah buku Daftar Kerja Karyawan ;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



- d. 1 (satu) buah buku Yang Hasil Panen ;
- e. 1 (satu) buah buku Aplikasi Hama ;
- f. 1 (satu) buah buku Pinjaman Karyawan ;

22.2. Bahwa setelah mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan atas benda yang sama, pada tanggal 7 Juni 2018 TERMOHON membuat berita acara Penyitaan barang-barang dari PEMOHON yang disaksikan oleh Sdr. HENDRI KUMAR pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

22.3. Bahwa setelahnya ada surat tanda terima barang-barang dari pemilik / yang menguasai yaitu PEMOHON, yang disaksikan oleh Sdr. HENDRI KUMAR tanggal 7 Juni 2018 ;

22.4. Bahwa setelah menerima barang dari PEMOHON, TERMOHON melaporkan Penyitaan tersebut untuk mendapatkan Penetapan Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Surat Nomor: S.164/BPPHLHK-SWII/1/PPNS/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti ;

22.5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Pengadilan Negeri Pelalawan telah mengeluarkan penetapan dengan memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan barang sebagaimana dalam poin 25.1 diatas melalui Penetapan nomor: 189/Pen.Pid/2018/PN.Plw ;

23. Bahwa TERMOHON berdasarkan pada dalil dan bukti tersebut diatas sangat jelas apa yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku, sehingga sepatutnya dalil PEMOHON mengenai tidak sahnya penyitaan untuk dikesampingkan ;

TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA

24. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kepabeanan

25. Berdasarkan Pasal 73 Undang _undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

26. Bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Hutan ;

27. Bahwa Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tindak membagi kewenangan penegakan hukum sebagaimana kewenangan PPNS dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

28. Bahwa PPNS yang melaksanakan penyidikan dalam perkara a quo berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-71.AH.09.02 tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 memiliki wilayah kerja seluruh Indonesia ;

Berdasarkan uraian diatas TERMOHON memiliki kewenangan dalam penetapan Tersangka sekaligus Penyitaan alat berat sehingga tindakan TERMOHON adalah sah berdasarkan hukum.

TENTANG PERIJINAN DIATAS TANAH ULAYAT

29. Bahwa mengenai permohonan PEMOHON Hal. 13 dan 14 Poin 38, 39 dan 40 TERMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil PEMOHON karena sudah masuk dalam materi Pokok Perkara Pidana ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Hakim yang Mulia untuk menolak semua dalil-dalil dalam permohonan a quo.

PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, sekali lagi TERMOHON mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Pelalawan cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Praperadilan ini agar memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan a quo tidak jelas atau kabur (*obscur libel*); dan
3. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Menolak seluruh permohonan a quo;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Laporan Kejadian Nomor: LK.09/BPPHLHK-SWII/04/2017 tertanggal 08 April 2017;
3. Menyatakan sah segala proses Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor; SP.Sidik.07/BPPHLHK-SWII/PPNS/04/2018 tertanggal 30 April 2018;
4. Menyatakan sah atas penetapan Tersangka atas diri Pemohon SUKHDEV SING;
5. Menyatakan sah penahanan berdasarkan pada Nomor: SP.han.09/BPPHLHK-SWII/PPNS/06/2018 tertanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ALFIAN HARDIMAN,SH dengan NIP : 19720826 1999031001, selaku Atas Nama Kepala Balai Plh. Kepala Seksi Wilayah II selaku TERMOHON;
6. Menyatakan sah Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap alat berat Excavator Jenis Hitachi Ex 200-5 warna Orange dengan nomor rangka 14H-03150 karena telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri Pelalawan ; dan
7. Menghukum Para PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan mendasarkan pada prinsip *in dubio pro natura* ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan fotokopinya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : fotokopi Surat Panggilan Nomor. SP 43/BPPHLHK-SW II // PPNS /05/ 2008 tertanggal 02 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P – 2 : fotokopi Surat Panggilan No. Spgl 52/BPPHLHK-SW/II/PPNS/05/2018 tertanggal 28 Mei 2018 (fotokopi dari asli) ;
3. Bukti P – 3 : fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Peningkatan Status dari Saksi Menjadi Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama ZULBAHRI , SP dengan NIP : 19790113

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



199803 1001 tertanggal 07 Juni 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;

4. Bukti P – 4 : fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tertanggal 07 Juni 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P – 5 : fotokopi Surat Perintah Penahanan No.Sp. Ham 09/BPPHLHK-SW II/I/PPNS/06/2018 Tertanggal 07 Juni 2018 (fotokopi dari asli) ;
6. Bukti P – 6 : fotokopi Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No. SP. ALih.Han.01/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/06 / 2018 tertanggal 07 Juni 2018 (fotokopi dari asli);
7. Bukti P – 7 : fotokopi Surat Tanda Terima Tertanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I ROMI A.B AKBAR, SH dengan NIK : 19730920 199903 1 001 (fotokopi dari asli) ;
8. Bukti P – 8 : fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B – 1.15/N 4.1/Euh I/06/2018 tertanggal 26 Juni 2018 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 9 : fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor : 35/PUU-X/2012, tertanggal 16 Mei 2013 tentang Judicial Review (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P – 10 : fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Riau nomor : 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P – 11 : fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P – 12 : fotokopi Undang – undang Republik Indonesia nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P–13 : fotokopi Memorandum Of Outstanding (Naskah Kesepakatan) antara Koperasi Segati Jaya dengan Pelita Jaya Commanditaire & Group di wilayah Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tertanggal 28 September 2004 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor : 222/Kop.SJ/VII/2009 tertanggal 25 Juli 2009 (fotokopi dari asli);
15. Bukti P-15 : fotokopi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : fotokopi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor : 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : fotokopi Keputusan Gubernur Propinsi Riau nomor : Kpts.183/II/2018 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Propinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI nomor : P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti P-19 : fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P-20 : fotokopi Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tertanggal 05 April 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti P-21 : fotokopi Usulan Areal milik Pemohon yang tergabung dalam Kelompok Tani Segati Mandiri Jaya Untuk

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) tertanggal 01 Maret 2018 Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (fotokopi dari fotokopi) ;

22. Bukti P-22 : fotokopi Peta Hasil Telah Areal Kelompok Tani Segati Mandiri Jaya Berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK 180/MENLHK/SETJEN /KUM.1/4/2017 tertanggal 05 April 2017, yang diterbitkan oleh Kepala UPT KPH Sorek (fotokopi dari fotokopi) ;
23. Bukti P-23 : fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK. 903 / MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau (fotokopi dari fotokopi) ;
24. Bukti P-24 : Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK. 903 / MENLHK/SETJEN /PLA.2/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti P-25 : fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 tentang Judicial Review Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti P-26 : fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti P-27 : fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti P-28 : Buku Peraturan Perundang-Undangan RI Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



29. Bukti P-29 : fotokopi Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2018/Pn Plw tanggal 17 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : fotokopi Permohonan Ahli dari Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan kepada Kepala UPT KPH Sorek (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31 : Print out putusan nomor : 282/Pid.Sus/2017/PN.Plw tertanggal 27 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-32 : Print out peraturan daerah propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau Tahun 2018 – 2038 dari website jdih.riau.go.id (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tahu dengan Termohon, dimana saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga baik dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi merupakan kepala desa segati sudah 2 (Dua) periode sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa lahan yang dikuasai pemohon dahulunya merupakan eks lahan yang dikelola oleh PT. Timber, dan setelah ditinggal oleh Perusahaan, selanjutnya lahan itu diambil / dikelola oleh masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan;
- Bahwa daerah desa segati yang merupakan eks lahan perusahaan tidak ada lagi hutan namun sudah menjadi lahan perkebunan masyarakat;
- Bahwa selain Pemohon yang melakukan perkebunan didaerah aquo, masih banyak lagi masyarakat yang mengelola kawasan tersebut menjadi perkebunan sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah ada melihat tanda-tanda tapal patas, papan pengumuman di daerah kawasan yang dikuasai pemohon maupun yang dikuasai masyarakat lainnya bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan;
- Bahwa selama saksi berada/tinggal didesa segati, saksi tidak pernah ada mendengar atau melihat dan atau diikutsertakan dalam sosialisasi dari Pemerintah bahwa kawasan desa segati merupakan kawasan hutan;
- Bahwa adapun saksi mengetahui mengenai adanya penyitaan sebuah alat ekskapatör yang dilakukan oleh Termohon dari daerah kebun

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada bulan April 2017 adalah berdasarkan informasi dari Pak RT yang bernama Kardiman melalui telpon ;

- Bahwa saksi tidak pernah dimintakan oleh termohon untuk menyaksikan penyitaan alat berat ekskavator pada bulan april 2017 tersebut ;
- Bahwa saksi ada melihat alat berat yang berada di kantor Gakkum ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dimintai keterangan oleh Termohon pada tahun 2018 mengenai keberadaan lahan tersebut ;

2. M. JAIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tahu dengan Termohon, dimana saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga baik dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Tasik Indah di Desa Segati sejak 1 April 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi adalah asli putra daerah Segati ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang alat berat yang diamankan oleh Tim Gakkum pada bulan April 2017 melalui telpon dari Ketua Rt. Sdr. Kardiman ;
- Bahwa saksi pernah dibawa oleh tim Gakkum pada tahun 2018 ke lahan Pemohon bersama Sdr. Manurung untuk mendampingi pihak Gakkum dalam melakukan penyitaan dokumen berupa arsip arsip di kantor kebun pemohon ;
- Bahwa dalam mendampingi pihak Gakkum dalam penyitaan dokumen arsip tersebut, saksi ada menandatangani surat penyitaan yang diserahkan oleh tim Gakkum ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang dikuasai pemohon dahulunya merupakan eks lahan yang dikelola oleh PT. Timber, dan setelah ditinggal oleh Perusahaan lahan itu diambil / dikelola oleh masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan;
- Bahwa daerah desa segati yang merupakan eks lahan perusahaan tidaklah ada lagi hutan namun sudah menjadi lahan perkebunan masyarakat;
- Bahwa selain Pemohon yang melakukan perkebunan didaerah aquo, masih banyak lagi masyarakat yang mengelola kawasan tersebut menjadi perkebunan sawit;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh tim Gakkum pada tahun 2018 terkait tentang lahan yang dikelola oleh Pemohon ;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki ijin atas penguasaan lahan tersebut ;
- Bahwa lokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh Pemohon sepengetahuan saksi masuk ke dalam lahan adat desa Segati dan ada makam adat disekitarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang struktur adat di desa Segati ;

3. MAROLOP NADAPDAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tahu dengan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai security dikebun pemohon sejak tahun 2016 ;
- Bahwa ada alat ekskavator yang bekerja membuat patok kuda kebun di lokasi perkara aquo semenjak bulan Maret 2017;
- Bahwa termohon ada membawa / menyita alat berat ekskavator dan dokumen-dokumen pada tanggal 08 April 2017 dari lokasi kebun pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menandatangani surat penyitaan atas alat berat yang disita beserta dokumen-dokumen lainnya pada tanggal 8 April 2017 tersebut ;
- Bahwa yang punya alat berat ekskavator tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa alasan Termohon membawa alat berat ekskavator dan dokumen dokumen adalah karena lahan yang dikelola oleh Pemohon merupakan kawasan hutan;
- Bahwa pada saat penyitaan alat berat tersebut, saksi juga bersama dengan teman saksi yang lainnya berjumlah sekitar 6 (enam) orang dibawa ikut oleh penyidik (Termohon) ke kantor Termohon dikota Pekanbaru ;
- Bahwa saksi mengetahui kalua disekitar lokasi tempat saksi bekerja dulunya bekas kawasan hutan ;
- Bahwa saksi pernah memberitahu Pemohon terhadap alat berat yang di bawa ke Pekanbaru oleh tim Gakkum ;
- Bahwa saksi pernah melihat plang di pintu masuk kebun milik Pemohon yang isinya larangan masuk kawasan hutan ;
- Bahwa Pemohon juga memiliki kebun di bukit Horas sesuai dengan pengakuan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOWEL BARANSANO, SE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pegawai / tenaga teknis dibidang penelaah pengukuran di Pelelawan pada tahun 2001 dan pada tahun 2016 ahli dipindah tugaskan menjadi penelaah mengenai regulasi tentang kehutanan di daerah Sorek;
- Bahwa penunjukan lahan desa segati yang dikelola oleh Pemohon dan masyarakat lainnya menjadi kawasan hutan adalah berdasarkan SK 903 tahun 2016 namun SK tersebut belumlah final / definitif karena belum dilakukan tahap-tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No.41 Tentang Kehutanan ;
- Bahwa kawasan yang dikelola / dikuasai oleh Pemohon dan masyarakat lainnya masuk dalam peta indikatif tanah objek reform agraria (program Tora) sesuai dengan hasil telaah ahli berdasarkan pengukuran yang dibuatkan dalam sebuah peta indikatif (bukti P-22);
- Bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan dalam hal perlindungan hokum / penegakan hukum dikawasan hutan produksi, termasuk dikawasan aquo, dan ini merupakan kawasan / wewenang dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (bukti P-28);
- Bahwa setiap orang / masyarakat maupun badan hukum berhak mengajukan/mengusulkan pendaftaran tora kepada Pemerintah;
- Bahwa wewenang untuk dikabulkan atau tidak suatu permohonan tora yang diusulkan oleh masyarakat/perorangan maupun badan hukum itu berada di instansi Pusat berdasarkan rekomendasi dari team inventarisasi daerah yang telah dibentuk dan seandainya tidak dikabulkan maka lahan tersebut akan dikembalikan sebagaimana fungsinya ;

2. Dr. SUPARJI, SH. MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Konsep *criminal justice system* adalah berlakunya Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti Het Herziene Inlandsch Regement Staatsblad tahun 1941

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



nomor 44 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional ;

Bahwa Konsep ultimum remedium dan *restorative justice system* merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum ;

Bahwa lembaga Praperadilan diatur dalam [UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHP"), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. Adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Praperadilan yang awalnya diproyeksikan sebagai sarana pengawasan untuk menguji keabsahan suatu upaya paksa (*dwangmiddelen*), misalnya mengenai penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, kini dinilai hanya bersifat pengawasan administratif belaka. Hal ini dikarenakan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan cukup dapat dibuktikan oleh penegak hukum, dengan memperlihatkan ada atau tidak adanya surat penangkapan/surat penahanan secara formal saja. Di samping itu, Penangguhan Penahanan yang merupakan Hak dari Tersangka/Terdakwa, seringkali diabaikan oleh penegak hukum, yang justru lebih mengedepankan syarat subjektif penahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, yaitu adanya "Kekhawatiran" dari Penegak Hukum bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatan."

Bahwa perkembangan lembaga pra peradilan di Indonesia dimana MK telah memperluas objek praperadilan lainnya seperti penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan berdasarkan putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;

Bahwa seseorang dapat ditetapkan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara ;

Bahwa Fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:

1. Melakukan penyidikan;
 2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.
- Bahwa Penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin. Penentuan status tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya. Karenanya, rumusan pasal itu harus dibaca menjadi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berdasarkan bukti-bukti itu pula ditentukan tersangkanya.”

Bahwa fungsi SPDP adalah sebagai “surat teknis” dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum, yaitu:

1. Dari perspektif pelapor: penerbitan Spridik dan SPDP menandakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses penyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya ;
2. Dari perspektif terlapor: penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi untuk membuat terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian ;
3. Dari perspektif penyidik: penerbitan sprindik dan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti ;

4. Dari perspektif penuntut umum : penerbitan sprindik dan SPDP adalah sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan ;

Bahwa ketentuan tentang SPDP menurut hukum yang berlaku dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diserahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, tetapi juga kepada pihak terlapor dan korban. Selain itu, SPDP harus diserahkan selambat-lambatnya tujuh hari setelah dinyatakan bahwa kasus yang ditangani dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Ketentuan tersebut sedianya tertuang dalam Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Keabsahan penetapan Tersangka, jika SPDP tidak diberikan kepada Tersangka atau terlambat diberikan kepada Tersangka, Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP berupa "apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum" ;

Bahwa fungsi Gelar Perkara adalah suatu upaya kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindakan pidana tertentu secara tuntas sebelum diajukan kepada penuntut umum ;

Bahwa Tujuan gelar perkara

- untuk mencegah terjadinya pra peradilan
- untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan
- sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum
- untuk mencapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan perkara ;

Bahwa jika penyidik melakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 92 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo.Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, prosedur formal yang harus dibuktikan oleh Penyidik bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah bahwa kawasan tersebut statusnya jelas sebagai kawasan hutan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang menetapkan kawasan hutan ;

Bahwa jika suatu tanah merupakan Tanah Objek Reform Agraria (TORA), maka tidak dapat dikategorikan sebagai tanah hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Bahwa jika kawasan tersebut, bukan kawasan hutan, maka tidak memenuhi prosedur formal sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 92 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo.Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Bahwa definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu:

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

Bahwa Jika ada pelaksanaan penyitaan yang tidak disaksikan Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, maka penyitaan tersebut tidak sah secara hukum.

Bahwa Jika ada tindakan penyitaan yang tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi prosedur formal, maka tindakan penyitaan tersebut dapat dibatalkan.

Bahwa jangka waktu penyerahan berita acara penyitaan tidak ada limitasinya sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi menginspirasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban / pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, sehingga menginspirasi dari putusan tersebut, dimana pemberian Berita Acara Penyitaan yang dilakukan 1 (Satu) tahun setelah penyitaan dapat mengakibatkan ketidak jelasan hukum, rasa keadilan dan dapat merugikan kepentingan orang Bahwa jika pelaksanaan penyitaan tidak sah secara hokum, maka dibatalkan oleh

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga praperadilan, karena jika tidak dibatalkan dapat menimbulkan kerugian pemilik barang yang disita.

Bahwa Penanganan kasus jika penetapan Tersangka dan Penyitaan suatu kasus, dinyatakan tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi prosedur formal yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam rangka menghormati putusan lembaga praperadilan dan untuk kepastian hukum serta keadilan, maka penanganan kasusnya dihentikan ;

Bahwa pihak yang dihadirkan dalam lembaga praperadilan adalah pihak yang mengeluarkan produk hukum yang menjadi obyek praperadilan, jika yang menetapkan tersangka dan penyitaan adalah penyidik maka pihak praperadilan adalah penyidik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : fotokopi Laporan Kejadian Nomor:LK.09/BPPHLHK-SWII/I/04/2017 Tanggal 8 April 2017 (fotokopi dari asli) ;
2. Bukti T – 2 : fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.07/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/04/2018 Tanggal 30 April 2018 (fotokopi dari asli) ;
3. Bukti T – 3 : Surat Nomor : S.114/ BPPHLHK-SWII/I/PPNS / 05/2018, tanggal 7 Mei 2018, Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (fotokopi dari asli) ;
4. Bukti T – 4 : fotokopi pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) melalui Kantor Pos dengan Nomor Barcode: 16257811208 tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi dari asli) ;
5. Bukti T – 5 : fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan An. Sukhdev Singh tanggal 11 April 2018 (fotokopi dari asli) ;
6. Bukti T – 6 : fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Sukhdev Singh tanggal 3 Mei 2018 (fotokopi dari asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi An. Sukhdev Singh tanggal 7 Juni 2018 (fotokopi dari asli) ;
8. Bukti T – 8 : fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Peningkatan Status dari Saksi Menjadi Tersangka tanggal 7 Juni 2018 (fotokopi dari asli) ;
9. Bukti T – 9 : fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. Sukhdev Singh tanggal 7 Juni 2018 (fotokopi dari asli) ;
10. Bukti T – 10 : fotokopi Surat Panggilan Saksi An. Marolop Nadapdap anak dari Tanggiat Nadapdap Nomor : SP.32 /BPPHLHK-SWII/I/PPNS/04/2018 tanggal 30 April 2018 (fotokopi dari asli) ;
11. Bukti T – 11 : fotokopi Surat Panggilan Saksi An. Sarjit Singh Nomor : SP.31/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/04/2018 tanggal 30 April 2018 (fotokopi dari asli) ;
12. Bukti T – 12 : fotokopi Surat Panggilan Saksi An. M. AMIN (Datuk Muncak) Nomor: SP.47/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/05 / 2018 tanggal 8 Mei 2018 (fotokopi dari asli) ;
13. Bukti T – 13 : fotokopi Surat Permohonan Bantuan Ahli Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan No.S.127/BPPHLHK -SWII/I/PPNS/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 (fotokopi dari asli) ;
14. Bukti T – 14 : fotokopi Surat Tugas No.ST.144/BPKH.XIX /PKH/5/2018 tanggal 17 Mei 2018 An. SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP (fotokopi dari asli) ;
15. Bukti T – 15 : fotokopi Surat Permohonan Keterangan Ahli Pidana No.S.130/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/05/2018 tanggal 17 Mei 2018 (fotokopi dari asli) ;
16. Bukti T – 16 : fotokopi Surat Tugas No.3558/UNI9.5.1.1.9/TU/2018 tanggal 21 Mei 2018 An. Dr. ERDIANTO, SH.,M.Hum (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti T – 17 : fotokopi Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tanggal 3 Mei 2018 (fotokopi dari asli) ;
18. Bukti T – 18 : fotokopi Peta hasil Ploting titik koordinat GPS pada Kawasan Hutan Propinsi Riau (fotokopi dari asli) ;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : fotokopi Undangan Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor : UN.47/PHP/PHP/Gkm.3/5/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Forum Group Discussion (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti T – 20 : fotokopi Berita Acara Gelar Perkara Internal tanggal 24 Mei 2018 (fotokopi dari asli) ;
21. Bukti T – 21 : fotokopi Surat Panggilan Nomor: Spgl.55/BPPHLHK-SW II/I/PPNS/06/2018 tertanggal 04 Juni 2018 (fotokopi dari asli) ;
22. Bukti T – 22 : fotokopi Surat Direktur Kriminal Khusus Polda Riau Nomor: B/420/V/2018/Reskrimsus tertanggal 11 Mei 2018 (fotokopi dari asli) ;
23. Bukti T – 23 : fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita.09/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/05/2018 tertanggal 7 Juni 2018 (fotokopi dari asli) ;
24. Bukti T – 24 : fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 Juni 2018 (fotokopi dari asli) ;
25. Bukti T – 25 : fotokopi Surat Tanda Terima barang bukti tertanggal 7 Juni 2018 (fotokopi dari asli) ;
26. Bukti T – 26 : fotokopi Surat Nomor: S.164/BPPHLHK-SWII/1/PPNS/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti (fotokopi dari asli) ;
27. Bukti T – 27 : fotokopi Penetapan Sita Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 189/Pen.Pid/2018/PN.Plw tanggal 25 Juni 2018 (fotokopi dari asli) ;
28. Bukti T – 28 : fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-71.AH.09.02 tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 An. Zulbahri, SP (fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti T – 29 : fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-71.AH.09.02 tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 An. Syufriadi (fotokopi dari fotokopi) ;
30. Bukti T – 30 : fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-71.AH.09.02 tahun 2016

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Juni 2016 An. I Romi Antonius Bayumi Akbar, SH (fotokopi dari fotokopi) ;

31. Bukti T – 31 : fotokopi Surat Jaksa Penuntut Umum Nomor: B – 1855/N.4.4/Euh.1/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana An. Tersangka SUKHDEV SINGH ANAK DARI GURDIAL SINGH sudah lengkap (fotokopi dari asli) ;
32. Bukti T – 32 : fotokopi berita acara pemeriksaan saksi An. Sofyan Bin Udin, tanggal 8 Mei 2018 (fotokopi dari asli) ;
33. Bukti T – 33 : fotokopi berita acara pemeriksaan An. Nasaruddin Bin Taluk (Datuk antan batin rajo) tanggal 13 Juli 2018 (fotokopi dari asli) ;
34. Bukti T – 34 : fotokopi Surat keterangan tanah nomor : 222/Kop.SJ/VII/2009 tanggal 25 Juli 2009 (fotokopi dari fotokopi) ;
35. Bukti T – 35 : Peta plotting titik koordinat GPS pada kawasan hutan Produktif Riau Propinsi Riau (fotokopi dari asli) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Pemetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah Prop. Riau ;
- Bahwa yang berhak menentukan suatu kawasan itu menjadi kawasan hutan di Prop. Riau adalah bisa dari Dinas Kehutanan Prop. Riau dan bisa juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I;
- Bahwa saksi ada membuat Ploting peta terhadap areal kawasan yang dikuasai/dikelola Pemohon (bukti T-19);
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Pemohon merupakan kawasan hutan Produksi terbatas di wilayah Tesso nilo;
- Bahwa penunjukan daerah Tesso nilo yang merupakan kawasan yang dikelola oleh Pemohon dan masyarakat lainnya berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :903/MENLHK/SETJEN /PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016;
- Bahwa Penunjukan daerah aquo yang dikuasai oleh Pemohon maupun yang dikuasai oleh masyarakat lainnya masuk dalam kawasan Hutan

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Produksi Terbatas berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 belumlah final dan depinitif karena belum melakukan tahapan tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-undang No.41 Tentang Kehutanan;

- Bahwa lokasi yang dikelola oleh Pemohon tidak termasuk indikasi tora sesuai dengan peta indikatif poerubahan kedua berdasarkan SK Menetri Kehutanan Nomor 3154 tanggal 18 Mei 2018;
- Bahwa daerah kawasan hutan yang menjadi objek Tora dikawasan Tesonilo (perkara aquo) masih selalu berubah-ubah, yang dulunya masuk dalam objek tora sekarang sudah tidak masuk lagi objek tora, dan bisa jadi dikemudian hari lahan aquo dan sekitarnya kembali masuk menjadi objek tora;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon, masing masing telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 7 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon a quo kurang pihak (Plurium litis consortium) antara lain tidak lengkap karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai Termohon, dimana Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka dan penyitaan kepada Termohon tanpa menarik Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai tidak sahnya penetapan tersangka dan penyitaan yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah dilakukan oleh Termohon sebagai Penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS) ;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Termohon menyatakan bahwa berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Penuntut Umum No : B-1855/N.4.4/Euh.1/07/2018 tanggal 27 Juli 2018, sehingga kewajiban Termohon sudah selesai dan beralih dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, register Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN Plw tanggal 9 Juli 2018, sehingga pada waktu tersebut wewenang penyidikan masih berada pada Termohon selaku Penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Hakim, penetapan tersangka dan penyitaan adalah wewenang dalam penyidikan yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Termohon, maka Pihak Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dijadikan sebagai pihak, karena yang menetapkan tersangka dan penyitaan adalah Termohon selaku Penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka eksepsi dari Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kurang pihak haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan :

1. Tindakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak sah dan melanggar hukum karena penetapan Pemohon sebagai tersangka dilakukan tanpa didahului adanya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup, tidak adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), tidak dilakukan gelar perkara dan koordinasi ;
2. Tindakan Penyitaan alat berat ekskavator yang merupakan alat bukti tidak dilakukan sesuai prosedur hukum dan disita dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan KUHAP ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa :

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan ini telah dibuktikan dengan adanya surat dari Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah lengkap, artinya dugaan tindak pidana yang disangkakan telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang diperoleh dengan sah secara hukum dan Termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan serta telah dilaksanakan gelar perkara dan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia ;
2. Bahwa kewenangan dan prosedur penyitaan telah Termohon lakukan sesuai prosedur yang berlaku dan terhadap penyitaan alat berat ekskavator yang merupakan alat bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelalawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah dibantah oleh termohon, maka pemohon harus membuktikan dalilnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan fotokopinya, yang masing-masing diberi tanda : P – 1 sampai dengan P – 33 serta 3 (Tiga) orang saksi dan 2 (Dua) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan fotokopinya, yang masing-masing diberi tanda : T-1 sampai dengan T-35 dan 1 (Satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu diantara Pemohon dan Termohon yaitu “Apakah penetapan Tersangka dan penyitaan alat bukti yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon telah memenuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku”? ;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik dan Duplik serta bukti surat-surat, saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum khususnya dalam rangka Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan, apakah wewenang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP, maka pengujiannya melalui pranata PraPeradilan, guna menjamin perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 21/PUU-XII/2015/ Tanggal 28 April 2015, Pasal 77 huruf a Undang- Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk : Penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, artinya Penetapan tersangka dan penyitaan sudah menjadi objek PraPeradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Petition poin angka 1 sampai dengan angka 4 dari Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tersebut, mengenai dasar hukum permohonan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan penyitaan atas diri Pemohon dan dalam jawabannya Kuasa Termohon juga sependapat dan tidak ada keberatan bahwa penetapan tersangka dan penyitaan masuk dalam objek praperadilan ;

Menimbang, bahwa pengadilan sekarang akan menguji terlebih dahulu

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah penetapan tersangka oleh termohon dianggap sah dan kapan termohon memperoleh dua alat bukti yang sah yang termuat didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP yang dijadikan dasar oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, sehingga harus diuji dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 Angka 5, dan Pasal 1 Angka 14 dihubungkan dengan Pasal 183 dan Pasal 184, untuk menilai apakah menetapkan tersangka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam KUHP;

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan khususnya Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim praperadilan akan membatasi pembuktian hanya mengenai penilaian aspek formil dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil-dalil posita poin angka

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 38, 39 sampai dengan posita poin angka 40 karena merupakan dalil-dalil permohonannya secara materiil, maka terhadap dalil-dalil posita tersebut dapat dikesampingkan karena sudah masuk dalam materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon keberatan dengan penetapan tersangka dalam dugaan pidana “membawa alat – alat berat dan / atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan / atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan dan setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf b dan / atau a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan / atau b Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan / atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan diawali adanya surat panggilan (Bukti P-1 dan P-2) dan berita acara pemeriksaan peningkatan status dari saksi menjadi tersangka, Atas nama tersangka SUKHDEV SINGH (Bukti P-3), Berita acara pemeriksaan tersangka atas nama tersangka SUKHDEV SINGH (Bukti P-4) selanjutnya keluar surat perintah penahanan (Bukti P-5), surat perintah pengalihan jenis penahanan (Bukti P-6) dan surat perpanjangan penahanan (Bukti P-8) yang mana di dalam Permohonannya Pemohon mengatakan bahwa rangkaian tindakan Termohon atas penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tanpa didahului dengan adanya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal dari adanya Laporan Kejadian Nomor : LK.09/BPPHLHK-SWII/I/04/2017 Tanggal 8 April 2017 (Bukti T-1) atas adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana kehutanan dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemohon, selanjutnya terhadap laporan kejadian tersebut maka terbitlah Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.07/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/04 / 2018 Tanggal 30 April 2018 (Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dalam tindak pidana kehutanan, dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan / atau instansi terkait ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 94 ayat (2) a Undang –

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga yang menjadi pertanyaan di sini, apakah penyidik sebelum menetapkan tersangka atas diri Pemohon telah melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan kejadian tersebut, sehingga dapat menjadi suatu bukti permulaan yang cukup ? ;

Menimbang, bahwa Ahli Yowel Baransano, SE dan Ahli Syafruddin Perwira Negara dipersidangkan menerangkan bahwa areal kebun yang dikuasai oleh Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK. 903 / MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau adalah masuk dalam areal kawasan hutan produksi terbatas, dimana Ahli Yowel Baransano, SE yang merupakan Penelaah UPT KPH Sorek menjelaskan bahwa terhadap areal kebun yang dikuasai oleh Pemohon tersebut belum ada kepastian hukum tentang pengukuhan kawasan hutan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tentang pengukuhan kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa Ahli Yowel Baransano, SE dan Ahli Syafruddin Perwira Negara dipersidangkan menerangkan bahwa terkait adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, lokasi areal kebun yang dikuasai oleh Pemohon adalah masuk dalam kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA) sebagaimana lampiran surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 4/2017 tanggal 5 April 2017, ternyata terhadap SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 4/2017 tanggal 5 April 2017 tersebut menurut pendapat ahli Syafruddin Perwira Negara telah mengalami Revisi II sebagaimana Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma (TORA) Revisi II, dimana ahli yang merupakan dibidang pemetaan menerangkan terhadap Tora Revisi II tersebut lokasi areal kebun yang dikuasai oleh Pemohon tidak termasuk dalam program tanah obyek reforma agraria (TORA) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk lebih lanjut membuktikan

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah areal kebun yang dikuasai oleh Pemohon masuk dalam program tanah obyek reforma agrarian (TORA) ataupun berada di atas tanah ulayat haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat Termohon telah dapat membuktikan bahwa mereka telah memperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa kendatipun telah diperoleh bukti permulaan yang cukup, hakim akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka atas diri Pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang dalam perkara ini dan yang telah digariskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obyek penetapan tersangka apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan cara yang ditempuh dalam penetapannya namun bukan mempermasalahkan status tersangka seseorang ;

Menimbang, bahwa dasar hukum bagi Termohon dalam melakukan penyidikan atas diri Pemohon dalam perkara aquo adalah adanya Laporan Kejadian Nomor:LK.09/BPPHLHK-SWII/04/2017 Tanggal 8 April 2017 (Bukti T-1), selanjutnya atas laporan kejadian tersebut, dibuatlah Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.07/BPPHLHK-SWII/PPNS/04/2018 Tanggal 30 April 2018 (Bukti T-2) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Riau melalui Direktur Reskrimsus Polda Riau (Bukti T-3) dan bukti T-22 yakni pemberitahuan SPDP oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau tertanggal 11 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa kendatipun telah ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum melalui penyidik polri sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, tetapi di dalam surat permohonannya, pemohon menyatakan tidak pernah diberitahukan tentang adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Suparji, SH. MH menerangkan hal mana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban / pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan / menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban / pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparat hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Termohon yakni Bukti T-4 bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Pemohon SUKDHEV SINGH telah dilakukan pemberitahuan melalui pengiriman kantor pos dengan nomor barcode : 16257811208 tanggal 7 Mei 2018, sehingga oleh karena itu dalam jangka waktu paling lambat 7 (Tujuh) sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan, ternyata Termohon telah mengirimkan SPDP sehingga oleh karena itu tindakan yang dilakukan Termohon telah dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dimana Bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33 menurut hemat hakim bukti tersebut hanyalah memberikan pengetahuan kepada hakim praperadilan tentang putusan dan peraturan peraturan dan bukti tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sehingga patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti berupa Bukti T – 28 : fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-71.AH.09.02 tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 An. Zulbahri, SP, Bukti T – 29 : fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-71.AH.09.02 tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 An. Syufriadi dan Bukti T – 30 : fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-71.AH.09.02 tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 An. I Romi Antonius Bayumi Akbar, SH, menurut hemat hakim bukti tersebut hanyalah memberikan pengetahuan kepada hakim praperadilan tentang adanya SK atas nama yang bersangkutan

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada sangkut pautnya dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sehingga patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti Termohon berupa : Berita Acara Permintaan keterangan (Bukti T-5), Berita Acara Pemeriksaan (saksi) (Bukti T-6), Berita acara pemeriksaan tambahan (Saksi) (Bukti T-7), Berita acara pemeriksaan peningkatan status dari saksi menjadi tersangka (Bukti T-8), Berita acara pemeriksaan (tersangka) (Bukti T-9), Surat Panggilan An. Marolop Nadapdap (Bukti T-10), Surat Panggilan An. Sarjit Singh (Bukti T-11), Surat Panggilan An. M. Amin (Datuk Muncak) (Bukti T-12), Surat permohonan bantuan ahli perpetaan dan pemantapan kawasan (Bukti T-13), Surat tugas ahli perpetaan (Bukti T-14), Permohonan keterangan ahli pidana (Bukti T-15), Surat tugas Dr. Erdianto, SH. M.Hum (Bukti T-16), Berita acara pengambilan titik koordinat (Bukti T-17), Ploting titik koordinat kawasan hutan propinsi Riau (Bukti T-18), Surat panggilan ke -II An. Sukhdev Singh (Bukti T-21), Berita acara pemeriksaan saksi An. Syofyan bin Udin (Bukti T-32), Berita acara pemeriksaan saksi An. Nasaruddin (Datuk Antan Batin Rajo) bin Taluk (Bukti T-33), Surat Keterangan Tanah An. Rio Chandra H. Pakpahan, SSI (Bukti T-34) dan Bukti T-35 yakni Ploting titik koordinat GPS pada kawasan hutan propinsi Riau dan peta indikatif TORA, yang setelah diteliti dan dicermati bukti surat tersebut adalah tahapan-tahapan dalam rangka proses penegakan hukum dalam tindak pidana kehutanan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka pengumpulan alat bukti baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk ;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa dalam penetapan pemohon sebagai tersangka tidak ada dilakukan gelar perkara dan koordinasi sebagaimana dimaknai dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20 yakni Berita acara rapat internal penyidik Pegawai Negeri Sipil tentang Peningkatan status saksi menjadi tersangka dan bukti T-19 berupa Undangan Forum Group Discussion bahwa Termohon telah melaksanakan gelar perkara dan koordinasi sebelum dilakukan penetapan tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



Penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sah karena telah terpenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka menurut hemat Hakim petitum ke-2 dari Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dari Permohonan Pemohon ditolak dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Sukdhev Singh dinyatakan sah menurut hukum, maka dengan sendirinya Petitum ke - 3, Petitum ke - 4, Petitum ke - 7 dan Petitum ke- 8 dari Permohonan Pemohon haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan pemohon mengenai penyitaan, dimana didalam permohonannya Pemohon menerangkan bahwa penyitaan alat berat ekskavator yang dilakukan oleh Termohon tidak diperoleh dan tidak dilakukan sesuai prosedur hukum, karena tidak dibuat dengan berita acara penyitaan dan disita dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan KUHAP, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara umum ketentuan yang mengatur mengenai tindakan penyitaan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP dijelaskan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan penyitaan diatur dalam ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan setempat;
- (2). Keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP menyatakan bahwa “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 42 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas bahwa segala tindakan penyitaan haruslah dilakukan berdasarkan persetujuan maupun izin dari Ketua Pengadilan setempat yang dalam hal ini adalah berdasarkan persetujuan dan izin dari Ketua Pengadilan Negeri dimana benda tersebut dilakukan penyitaan berada;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Syofyan selaku kepala desa Segati menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya penyitaan alat berat milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di wilayah desa saksi, saksi tahu bahwa alat berat tersebut telah diamankan oleh pihak Termohon pada tahun 2017 karena diceritakan oleh Sdr. Kardiman selaku Rt. di wilayah desa saksi, selanjutnya saksi M. Jaiz menerangkan bahwa saksi selaku kepala dusun Tasik Indah tepat dimana lokasi kebun milik Pemohon berada, dimana saksi mengetahui bahwa ada alat berat berupa ekskavator milik Pemohon yang diamankan oleh Termohon pada tahun 2017 tetapi saksi tidak mengetahui secara langsung dan ikut menyaksikan penyitaan terhadap alat berat tersebut, saksi Marolop Nadapdap menerangkan bahwa saksi sebagai security di Kebun Basrah Km. 81, dimana saksi mengetahui terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Termohon karena pada tanggal 8 april 2017 saksi dipanggil oleh Termohon untuk hadir dilokasi tempat alat berat tersebut berada dan selanjutnya saksi dan alat berat di bawa ke kantor Balai guna pemeriksaan lebih lanjut, sebagaimana yang buktikan oleh Pemohon didalam Bukti P-7 bahwa Termohon telah melakukan penyitaan atas barang barang milik Pemohon tertanggal 8 April 2017 dan baru memberikan bukti tanda terima pada tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Suparji, SH. MH menerangkan bahwa jangka waktu penyerahan berita acara penyitaan tidak ada limitasinya sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi menginspirasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban / pelapor

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, sehingga menginspirasi dari putusan tersebut, dimana pemberian Berita Acara Penyitaan yang dilakukan 1 (Satu) tahun setelah penyitaan dapat mengakibatkan ketidak jelasan hukum, rasa keadilan dan dapat merugikan kepentingan orang ;

Menimbang, bahwa menjawab apakah penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum, Termohon telah mengajukan bukti suratnya berupa T-23 : Surat perintah penyitaan No. SP.Sita.09/BPPHLHK-SWII//PPNS/07/2018 tanggal 7 Juni 2018, Berita acara penyitaan tanggal 7 Juni 2018 (Bukti T-24), Surat tanda terima barang bukti tertanggal 7 Juni 2018 (Bukti T-25), Surat nomor : S.164/BPPHLHK-SWII/1/PPNS/06/2018, tanggal 8 Juni 2018 perihal permohonan persetujuan penyitaan barang bukti (Bukti T-26) dan Bukti T-27 berupa Penetapan sita Pengadilan Negeri Pelalawan No. 189/Pen.Pid/2018/PN.Plw, tanggal 25 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 94 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang “melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan : Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

- a. melaporkan dan meminta izin sita ;
- b. meminta izin lelang bagi barang yang mudah rusak kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan ; dan
- c. menyampaikan tembusan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 40 ayat (4) tersebut diatas, yang dimaksud dengan “barang bukti sitaan” adalah barang bukti yang disita dari pemiliknya dan / atau yang menguasainya” ;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon berawal pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 pada saat melakukan kegiatan operasi gabungan satuan hutan sebagaimana uraian dalam Laporan perkara (Bukti T-1), telah menemukan 1 (satu) alat berat excavator dalam keadaan tidak bekerja bersama operator di dalam lokasi yang telah diambil titik koordinatnya berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan, selanjutnya Termohon mengamankan barang bukti berupa alat berat tersebut berikut operator untuk dimintai keterangan ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyidikan selanjutnya adanya peningkatan status dari saksi menjadi tersangka pada tanggal 7 Juni 2018 (Bukti T-8) selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan tertanggal 7 Juni 2018 (Bukti T-23), Berita acara penyitaan pada tanggal 7 Juni 2018 (Bukti T-24) dan surat tanda terima penyerahan barang bukti tertanggal 7 Juni 2018 (Bukti T-25), selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018 Termohon mengajukan Permohonan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan (Bukti T-26) kemudian keluar Penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 25 Juni 2018 (Bukti T-27), sehingga oleh karena itu menurut Hakim prosedur penyitaan yang telah dilakukan Termohon telah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka menurut Hakim petitum ke-5 dari Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-5 dari Permohonan Pemohon ditolak dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan sah menurut hukum, maka dengan sendirinya Petitum ke - 6, dari Permohonan Pemohon haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan praperadilan dalam perkara ini dinyatakan ditolak maka tidak serta merta telah terbukti tentang perbuatan yang dituduhkan atau diduga dilakukan oleh Pemohon namun akan hal tersebut dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya apabila berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Termohon seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, oleh Ria Ayu Rosalin, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aliludin, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aliludin, SH.

Ria Ayu Rosalin, SH., MH.